

AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 2/Pdt.G.S./2021/PA.Kph

Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari 2021, dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili Perkara Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Yopi Mardani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, tempat kediaman di Jl. Sukowati No. 69 A Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dengan alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan ratu Agung, Bengkulu berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi, selanjutnya sebagai Penggugat;

Dan

Hendri Harianto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 1 Desa Tebat Monok Rt. 1 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Ekonomi Syariah ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

## Pasal 2

### JUMLAH TANGGUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang akan dibayarkan adalah sisa hutang pokok sebesar Rp. 6.666.400,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ditambah sisa hutang margin sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat keseluruhan sisa hutang pokok dan sisa hutang margin adalah sebesar Rp. 9.066.400,00 (Sembilan juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- (3) Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar kewajiban hutang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 9.066.400,00 (Sembilan juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) paling lambat 27 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kepahiang agar Pengadilan Agama Kepahiang menguatkannya ke dalam Akta Perdamaian

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan kesepakatan perkara ini ke Pengadilan Agama Kepahiang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian.

Kemudian Pengadilan Agama Kepahiang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### P U T U S A N

No. 2/Pdt.G.S./2021/PA.Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Kepahiang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 2/Pdt.G.S./2021/PA.Kph tanggal 12 Januari 2021 dengan didampingi oleh Saibu, S.Ag. Panitera pada Pengadilan Agama Kepahiang, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

dto

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera

dto

Saibu, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	265.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp.	409.000,00

(empat ratus sembilan ribu rupiah)